

**ANALISIS TERHADAP PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh : Jordan Michael Ratag²

Christine S. Tooy³

Vecky Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban upaya penarikan paksa oleh perusahaan finance yang terkait dengan perjanjian fidusia dan bagaimana bentuk penindakan terhadap perusahaan finance yang bertindak sewenang-wenang merampas jaminan objek perjanjian fidusia serta bagaimana kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga

perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi administratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata kunci: Analisis, Penarikan Paksa Kendaraan, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Later Belakang

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Faktanya dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan.Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (debt collector). Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.kelemahan ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101488

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal ini konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada hakikatnya telah memberi kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha termasuk dalam sewa beli atau sewa guna usaha pada kendaraan bermotor. Fokus penulisan ini terletak pada perlindungan konsumen yang tidak mampu membayar cicilan dan perlakuan penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan tujuan membayar utang.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi. Berdasarkan uraian diatas apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya?

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban upaya penarikan paksa oleh perusahaan finance yang terkait dengan perjanjian fidusia ?
2. Bagaimana bentuk penindakan terhadap perusahaan finance yang bertindak sewenang-wenang merampas jaminan objek perjanjian fidusia ?

3. Bagaimana kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia.

C. Metodologi Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepastasaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian yang menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Terhadap Konsumen Atas Eksekusi Secara Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Finance.

a. Landasan Hukum dalam Perjanjian dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

b. Kelalaian Debitur Dalam Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Debitur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 menyebutkan Bahwa : Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa”.

Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang. Debitur disini berarti perorangan yang persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶ Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan

pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibannya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasinya Terkait dengan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan Fidusia didasarkan kepada Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana debitur dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan Fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan Fidusia tersebut telah diserahkan kepada kreditur namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dari objek jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan objek secara fisik dari jaminan Fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan Fidusia. Debitur pemberi jaminan Fidusia berhak menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijaminan sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur.⁷

B. Akibat Hukum dan Sanksi Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen.

a. Sanksi Dan Akibat Hukum Akibat Penarikan Paksa objek Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan

Akibat hukum terhadap perusahaan yang melakukan perjanjian kredit dari perpektif kontrak jual beli secara angsuran tidak ada tuntutan ganti rugi, karena dalam jual beli kendaraan bermotor dengan system angsuran (kredit) pembeli selama belum melunasi berstatus sebagai penyewa. Pranata jual beli angsuran; pranata sewa beli (hire purchase) dan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata

⁵ Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm 20

⁶ Suwanto, Erlina Dayanti, “Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur”, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI, Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 177.

jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam sistem Hukum Perdata pengelompokan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau *benoemde contracten* atau *nominaat contracten*. Sementara itu pranata jual beli angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak bernama (*onbenoemde contractem*). pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan perjanjian innominat (perjanjian tak bernama) adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jual beli angsuran dan sewa beli keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi). Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang untuk selanjutnya disebut B. W adalah sistem terbuka, Sistem terbuka dalam KUHPerdata memungkinkan semua perjanjian termasuk sewa beli diakui sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata.⁸

Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat menggunakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau Undang-Undang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di dalam Bab atau Titel V sampai dengan XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnya pranata sewa beli tersebut. Hal ini didasarkan pada konstruksi *sui genesis*. Ajaran tersebut mendasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syarat

lebih banyak pada perjanjian jual beli atukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa.

Perjajian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dalam bentuk perjanjian sewa beli sepanjang tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak diakui keberadaannya. Pranata sewa beli tersebut akan dapat dikelompokkan pada salah satu pranata tersebut diatas. Dalam hal sewa beli dikelompokkan pada jual beli atukah sewa menyewa. Perjanjian ini merupakan perjanjian campuran dimana bahwa dalam ketentuanketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui genesis*).⁹

Kewajiban produsen pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baik barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan perbaikan, dan pemeliharaan serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan serta memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kekuatan perusahaan Leasing dalam melakukan penarikan kendaraan karena perusahaan Leasing telah membiayai barang yang diangsur tersebut. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa leasing itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau

⁸ Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.8

⁹ Soedewi, Sri. *Op-Cit*. Hlm.23

memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Persoalan penting jika pihak leasing tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet. Perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 juncto Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, memang terus dipertanyakan dan menjadi polemik para pakar hukum Polenik terkait dengan eksistensi leasing dalam melakukan eksekusi bila ditinjau dari segi hukum Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam.

Fiduciaire eigendoms ovendracht itu yang dipindahkan itu ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berutang, sehingga tetap dapat digunakan untuk perusahaan dan lain-lain.¹⁰ Dalam penyerahan hak milik pada fidusia, terjadi penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Pada perjanjian ini yaitu pemindahan hak milik, yang dituju bukan kepemilikan kendaraan tapi penguasaan dari kendaraan tersebut, Dengan pelunasan pembayaran dari si debitur, maka hak milik kembali kepada pemilik semula dan si berpiutang harus mengembalikan bendanya. Akan tetapi jika debitur lalai memenuhi pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda

fidusia menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jadi walaupun terjadi pemindahan hak milik, akan tetapi kreditur hanya berhak mengambil pelunasan dari benda jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Sanksi yang akan dikenakan kepada Perusahaan Pembiayaan yang dengan sengaja melakukan Tindakan Eksekutorial sepihak tanpa mengaju pada aturan dan Undang-Undang yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Sanksi Pidana

Peraturan perundangan diatas secara tegas menjawab bahwa perjanjian pembiayaan benda (objek jaminan) nya tidak didaftarkan pada Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan karena itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim orang penagih atau debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak Pidana tersebut dapat dikenakan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut : “ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama Sembilan bulan (9 bulan).” Selain pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat juga dikenakan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :” Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya tetap menguasai barang yang dicuri.” Jadi jelaslah dalam hal ini setiap perjanjian pembiayaan wajib didaftarkan dikantor Pendaftaran Fidusia agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974. hal 75-76.

karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi objek jaminan harus juga berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

b. Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban khususnya pasal 4 huruf (a), berbunyi : Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti Undang-undang ini menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hingga apabila perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk mengambil objek jaminan kredit (barang) dengan sikap arogan dan tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Tindakan *debt collector* tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut pada Kantor Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa pelaku (perusahaan pembiayaan) tersebut tidak memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya. Namun sangat disayangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini pada Bab IV perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha pasal 8 tidak mencantumkan bahwa "perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah membuat perjanjian baku yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku" Pasal 18 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak secara tegas mewajibkan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk membebaskan hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara anggsuran, namun hanya "menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara anggsuran."

c. Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK . 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan menteri keuangan ini sangat mengikat pada perusahaan pembiayaan ini bisa dilihat pada :

Pasal 3

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaran bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan."

Pasal 4

"Penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undangundang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor."

Pasal 5

1. Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan kegiatan usaha ;
 - c. Pencabutan izin usaha
2. Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
3. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.

4. Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
5. Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang berlaku selama jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
6. Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya
7. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Jadi

dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi administratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. Saran

1. Debitur harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan
2. Untuk perusahaan pembiayaan harap mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dan mengedepankan asas itikad baik dalam menyelesaikan masalah sengketa objek jaminan dan tidak memakai jasa pihak pihak ke tiga yaitu penagih utang agar supaya tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az.Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,2001,*Hukum tentang Perlindungan*

- Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjiann Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Edisi.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, (Jakarta: CV. Inhill Co, 2009).
- H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Margono, Suyud. 2000. *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maschoen Sofwan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta: 1980
- Mariam Darus Badrulzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung
- Miru, Ahmadi dan Yudo Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nasution, A.Z. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007)
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta., 2011
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009,
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta,
- Soedewi Sri. 1981. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative, 2015
- Zoemrotin K.Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta

Journal dan Artikel

Adrianus Sijabat, Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditur, JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1 April 2018

Markus Suryoutomo, *Implementasi Model Parate Executie atas Jaminan*

Fidusia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum.

Ni Putu Theresa Putri Nusantara, 2018, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02, No. 02

Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, *Perlindungan Hukum Leasor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lesse wanprestasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 06.

Suwanto, Erlina Dayanti, *"Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur"*, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI, Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011

Yuyut Prayuti, 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antar Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
- KUHPidana
- KUHPerdara

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang kegiatan sewa guna usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan